

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian dunia yang semakin meningkat serta melonjaknya sistem perekonomian dapat menimbulkan kesulitan terhadap kemampuan perekonomian negara. Kelangsungan kegiatan ekonomi ini dapat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur menjadi berantakan, tertunda bahkan ada yang sama sekali tidak dapat membayarkan kewajiban (utang).

Utang atau pinjaman yang dapat diperoleh oleh perorangan atau perusahaan dalam misi mengembangkan usahanya itu dapat berupa :

1. Kredit dari bank, kredit perusahaan selain bank, atau pinjaman dari orang-perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit, atau perjanjian meminjam uang.
2. Surat-surat utang jangka pendek (sampai dengan satu tahun), seperti misalnya *commercial paper* yang pada umumnya berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari.
3. Surat-surat utang jangka menengah (lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun).
4. Surat-surat utang jangka panjang (diatas tiga tahun), antara lain berupa obligasi yang dijual melalui pasar modal atau dijual melalui *direct placement*.¹

Utang atau pinjaman yang diberikan pihak kedua dikenal dengan kredit, sedangkan pihak yang berperan sebagai pemberi utang biasa dikenal dengan kreditor, dan sebaliknya untuk pihak peminjam dikenal dengan debitor. Dalam hal ini banyak perusahaan yang menutup kegiatan usahanya karena tidak dapat melaksanakan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan*, cet.5, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012, hlm.3

kewajiban terhadap kreditornya. Penyelesaian masalah utang piutang ini oleh pemerintah dan *International Monetary Fund* (IMF) diberikan kemudahan melalui proses kepailitan. Oleh karena itu sejak krisis moneter, jumlah permohonan memailitkan perusahaan meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya.² Maka diperlukan aturan hukum yang jelas dan sempurna yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan. Dalam peraturan perundang-undangan kepailitan pasal 1 ayat (1) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³

Menurut Retnowulan definisi Kepailitan yaitu, Eksekusi massal yang diterapkan dengan keputusan hakim, berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.⁴

Menurut R. Subekti Kepailitan adalah “suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.”⁵ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut pada kreditornya. Tujuan Kepailitan adalah mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.⁶

² Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, cet.3 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan pasal 1 ayat (1)

⁴ Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta : Seri Varia Yustisia, 1996.hlm 85

⁵ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta : Intermasa,1995 hlm 28

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Ghalia Indonesia , 2009, hlm 29

Salah satu tahap paling penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Tahap ini penting artinya karena pada tahap inilah nasib debitor pailit ditentukan. Yang dimaksud dengan insolvensi (*insolvency*) berarti: (Friedman, Jack 1987:289)

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
- b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Dalam istilah insolvensi disebut sebagai *keadaan tidak mampu membayar*. Jadi insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar (Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).⁷Akan tetapi mengatasi masalah insolvensi bagi perusahaan debitor tidak harus mempailitkan perusahaan tersebut. Salah satu cara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut :

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.⁸

Dalam pengajuan permohonan pailit sering kali terjadi putusan yang ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 tahun

⁷Munir Fuady.*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*.Bandung . 2010. hlm 128

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan-PKPU. pasal 222

2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berikut “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Adapun Pasal 2 ayat (1) “ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pernyataan yang timbul sehubungan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut adalah bahwa pasal itu harus diartikan apabila tidak terdapat “ fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana “ berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, maka permohonan pernyataan pailit itu harus ditolak oleh pengadilan niaga. Dari penjelasan pasal 8 ayat (4) tersebut diatas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian mengenai:

1. Eksistensi dari satu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo; dan
2. Eksistensi dari dua atau lebih Kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan.

Perlu diberi tafsiran bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanyalah bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, yaitu fakta dan keadaan yang merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU⁹ Syarat untuk dapat dinyatakan pailit sebagai berikut :

1. Debitor mempunyai dua kreditor / lebih.

⁹ *Ibid.* hlm 149

2. Tidak membayar LUNAS sedikitnya satu utang.
3. Utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. (dalam penjelasan pasal 2 UU 37 / 2004 yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
4. Dapat dibuktikan secara sederhana.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak boleh ditafsirkan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, atau dengan kata lain fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana, mengakibatkan bahwa perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga. Apabila pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut ditafsirkan seperti itu, maka samalah artinya bahwa pada perkara-perkara utang-piutang yang sangat ruwet (*complicated*) dan yang pembuktian fakta dan keadaannya tidak dapat dilakukan secara sederhana. Pembuktian keberadaan utang, salah satunya, adalah dengan cara kreditor membuktikan telah memberikan teguran kepada debitor untuk membayar kewajibannya, tetapi debitor tidak juga membayarnya. Atau kreditor membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban (utang) yang telah disepakati sebelumnya, debitor tidak juga membayar utangnya. Jika pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa, maka tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.

Dalam beberapa perkara permohonan kepailitan, ada hal yang menurut hakim tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/Pdt.Sus.Pailit/2013, pemohon pailit adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai beberapa kreditor, salah satunya adalah karyawan-

karyawannya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adanya fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak buruh sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan sengketa. Maka menurut penilaian Majelis Hakim, pembuktian terhadap perkara ini tidak bersifat sederhana. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa (terkait utang gaji karyawan) besarnya jumlah pembayaran pada para buruh membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana, oleh karena itu hal tersebut diatas tidak memenuhi alasan “sederhana dalam permohonan Pailit”.

Kemudian pada kasus Televisi Pendidikan Indonesia (“TPI”). Sebagaimana diberitakan dalam artikel Televisi Pendidikan Indonesia Tak Jadi Pailit, perkara ini bermula dari Crown Capital Global Limited selaku kreditor TPI memiliki obligasi senilai AS\$53 juta. Obligasi itu diterbitkan pada 24 Desember 1996 dan jatuh tempo pada 24 Desember 2006. Namun ketika obligasi ini jatuh tempo, TPI tak jua melunasinya. Di Pengadilan Niaga, majelis hakim menilai permohonan pailit Crown Capital memenuhi syarat pembuktian sederhana. Akan tetapi, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi TPI. Majelis Kasasi berpendapat perkara TPI melawan Crown Capital Global Limited tidak sederhana sehingga tidak tepat diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai perkara kepailitan.¹⁰ Kasus ini berdampak ketidakpastian hukum terhadap penerapan asas pembuktian sederhana sebagaimana yang tertera pada pasal 8 ayat (4).

Kasus lain timbul putusan permohonan pailit dengan Nomor: 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh PT.Multiline Shipping Services terhadap PT. Multilintas Agung Perkasa.

Pengajuan permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga dengan alasan bahwa termohon pailit tidak membayarkan utangnya kepada pemohon. Namun hakim

¹⁰<https://kompasiana.com>, Televisi Pendidikan Indonesia Tak Jadi Pailit, diunduh oleh penulis pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 pada pukul 21.15 WIB

menolak permohonan pailitnya karena dianggap tidak memenuhi pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut pemohon mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung akan tetapi Hakim Mahkamah Agung kembali menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon yaitu PT.Multiline Shipping Services dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam kasus PT Bank Internasional Tbk melawan Abu Hermanto, Wahyu Budiono dan PT Surya Andalas Corporation ,apabila pembuktian tidak sederhana maka pokok sengketa masih harus dibuktikan di pengadilan negeri. Sutan Remy Sjahdeini cenderung berpendapat masih terdapat interpretasi yang sifatnya variatif dalam asas pembuktian sederhana, tergantung dari kasusnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis judul sebagaimana berikut :

“Asas Pembuktian Sederhana Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Dalam Perkara Permohonan Pailitnya Perusahaan “(Study Kasus Dalam Perkara Nomor.30/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak boleh

ditafsirkan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, atau dengan kata lain fakta atau keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana, mengakibatkan bahwa perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya bertujuan mewajibkan hakim untuk tidak menolak permohonan pernyataan pailit apabila dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya.

Dalam perkara putusan perkara kepailitan Nomor: 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai putusan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Multiline Shipping Services terhadap PT. Multilintas Agung Perkasa pengajuan permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga dengan alasan bahwa termohon pailit tidak membayarkan utangnya kepada pemohon namun hakim menolak permohonan pailitnya karena dianggap tidak memenuhi pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Asas Pembuktian Sederhana Berdasarkan pasal 8 ayat (4) dalam perkara kepailitan Nomor: 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ?
2. Apakah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum Kepailitan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan dan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dibuat. Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang penerapan Asas Pembuktian Sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dalam perkara kepailitan Nomor: 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan prinsip-prinsip/ asas-asas hukum Kepailitan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Agar suatu penelitian yang sudah dilakukan tidak sia-sia maka suatu penelitian harus mempunyai manfaat dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ataupun masalah yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menerapkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan dengan menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, khususnya dalam masalah kepailitan.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sedikit pandangan kepada segenap civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan praktisi hukum maupun pemerintah dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum Kepailitan.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada, teori-teori yang digunakan yaitu antara lain:

1. *Grand Theory “ Commercial Exit from Financial Distress “*

Secara umum, hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* dari kepailitan sekaligus juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas.¹¹

2. *Middle Range Theory “ Asas Keseimbangan “*

¹¹M.Hadi Shubhan,*Hukum Kepailitan Prinsip,Norma dan Praktik di Peradilan*, PT.Kencana,Jakarta,2008,hlm 59-64

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

3. *Applied Theory* “Asas Pembuktian Sederhana“

Bahwa pembuktian sederhana dalam kepailitan maksudnya adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan.¹² Atau dikatakan juga sebagai suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana hal mana adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayarkan.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Asas Pembuktian Sederhana dalam kepailitan adalah suatu fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana hal mana adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayarkan.
2. Kepailitan menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.


¹² Ellijana, *Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm 25

3. Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.¹³
4. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
5. Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan utang disebut kreditur.
6. *Insolvency*, Jadi insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar (Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)¹⁴

1.4.3 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan uraian dari kerangka teori dan kerangka konseptual diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konsep



¹³<https://id.wik>
2018 pada puk
¹⁴ Republik Ind
(ayat) 1

nuari
pasal 178



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “ *metahodos* “ yang terdiri atas kata “ *meta* “ yang berarti sesudah, sedangkan “ *hodos* “ berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.¹⁵ Jadi,

¹⁵ Van Peursen, “ *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafah Hukum*”, Jakarta : 1989, hlm.16

metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian berkenaan dengan aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁷

Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain sebagainya.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. putusan Pengadilan Niaga dengan NOMOR:30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:111K/Pdt.Sus.Pailit/2016 yang memuat perkara permohonan pernyataan pailit.

1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁶ Bambang Sunggono, “ *Metode Penelitian Hukum* “, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 14

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, dsetakan ke-4, 1995), Hlm.6.

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus Bahasa, Kamus Hukum.¹⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap data primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian.

Data yang di dapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah di analisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam sustu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

¹⁸ Hotma Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatau Book, 2009 hlm 73

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini akan diuraikan mengenai landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

BAB III HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini merupakan pemaparan dari permasalahan mengenai asas pembuktian sederhana menurut pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini merupakan pemaparan dari rumusan masalah yang pertama mengenai penerapan Pembuktian Sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga atas perkara kepailitan antara PT. Multiline Shipping Services terhadap PT. Multilintass Agung Perkasa dan yang kedua mengenai putusan Pengadilan Niaga terhadap penolakan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Multiline Shipping Services terhadap PT. Multilintas Agung Perkasa karena dianggap tidak memenuhi pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis

diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakan hukum yang seadil-adilnya.

